

MEREKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL: MENYATUKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI KRITIS, PENOLOGI MODERN, DAN VIKTIMOLOGI RESTORATIF

Zul Khaidir Kadir¹, Adi Suriadi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: zulkhaidirkadir@gmail.com

Abstrak: Kebijakan kriminal modern mengalami fragmentasi epistemologis akibat berkembangnya kriminologi, penologi, dan viktimologi dalam jalur yang terpisah. Ketimpangan ini menghasilkan kebijakan yang lebih berorientasi pada pelaku, minim refleksi terhadap akar struktural kejahatan, serta tidak memberi ruang yang layak bagi kebutuhan korban. Ketika hukum pidana terjebak dalam logika punitif dan prosedural, keadilan kehilangan dimensi etik dan sosialnya. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminologi kritis memberikan kerangka untuk membongkar ideologi kriminalisasi, penologi modern mempertanyakan rasionalitas dan legitimasi pemidanaan, sementara viktimologi restoratif menempatkan korban sebagai subjek etis dalam proses keadilan. Integrasi ketiganya menghasilkan model kebijakan kriminal yang tidak lagi berbasis pada dominasi negara semata, melainkan pada partisipasi komunitas dan pemulihan relasi sosial.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Kriminologi Kritis, Penologi Modern, Viktimologi Restoratif.

1. Pendahuluan

Kebijakan kriminal, secara konseptual, seharusnya berperan sebagai fondasi rasional bagi negara dalam menangani kejahatan secara adil dan beradab. Bukan sekadar instrumen pembalasan atau kontrol sosial, melainkan refleksi dari sistem nilai yang menjamin perlindungan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat secara seimbang. Dalam desain idealnya, kebijakan kriminal harus berakar pada pengetahuan yang teruji secara ilmiah dari kriminologi, dipandu oleh prinsip-prinsip penologi yang proporsional, serta mempertimbangkan hak dan kebutuhan korban sebagaimana dirumuskan dalam viktimologi. Tiga dimensi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menopang dalam menghasilkan kebijakan yang utuh dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kriminologi memberikan landasan untuk memahami sebab-musabab kejahatan. Penologi berkontribusi pada cara merespons kejahatan secara sah, sedangkan viktimologi memberi tempat bagi korban untuk tidak dilupakan dalam proses hukum.¹ Ketiganya, bila bersinergi secara epistemologis dan normatif, akan memungkinkan negara merumuskan kebijakan pidana yang humanis, tidak eksekutif, dan berpijak pada prinsip-prinsip keadilan

¹ Edi Yunara, & Taufik Kemas. (2024). The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System. *Mahadi Journal of Law*, 3(1): 63-78.

restoratif maupun rehabilitatif. Kebijakan semacam itu menjadi penopang legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan kriminal justru berkembang dalam lanskap yang terfragmentasi dan tidak berbicara dalam satu suara epistemologis. Kebanyakan kebijakan dirancang secara sektoral berdasarkan persepsi keamanan negara, tekanan publik, atau kalkulasi politik jangka pendek tanpa dialog serius dengan basis ilmu pengetahuan yang tersedia. Akibatnya, desain kebijakan sering kali tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh atas kejahatan sebagai gejala sosial, melainkan hanya pada respons legalistik yang cenderung menghukum tanpa refleksi. Fragmentasi tersebut melemahkan kemampuan kebijakan kriminal untuk bertindak sebagai alat rasional yang menyembuhkan relasi sosial yang rusak akibat kejahatan.

Kecenderungan pemidanaan massal (*overcriminalization dan overpenalization*) di berbagai negara, termasuk Indonesia, memperlihatkan bagaimana dominasi penologi konvensional yang menekankan efek jera, telah mengaburkan peran ilmu lain dalam merumuskan kebijakan. Kriminologi kritis yang semestinya membantu negara melihat akar struktural kejahatan sering diabaikan karena dianggap terlalu ideologis atau subversif. Di sisi lain, viktimologi restoratif yang menawarkan pendekatan berbasis pemulihan hampir tak mendapat ruang karena sistem peradilan pidana masih beroperasi dalam logika retributif yang kaku. Ini mengakibatkan kebijakan kriminal menjadi respons sepihak yang lebih memihak negara daripada masyarakat.

Realitas ini diperparah oleh cara negara memproduksi pengetahuan kebijakan yang tertutup terhadap lintas-disiplin. Kebijakan seringkali dikembangkan oleh birokrasi hukum tanpa partisipasi dari komunitas kriminolog, ilmuwan masyarakat, atau para pendamping korban. Sebagai hasilnya, kebijakan kriminal tampil dalam bentuk yang teknokratis namun miskin refleksi etik, empiris, dan teoritis. Kebijakan semacam ini mungkin terlihat rapi di atas kertas hukum, tetapi dalam pelaksanaannya, tidak jarang justru memperburuk kerentanan sosial dan memunculkan bentuk baru dari viktimisasi yang tidak dikenali oleh sistem.

Kesenjangan mencolok antara gagasan ideal tentang kebijakan kriminal dan kenyataan yang berlangsung menimbulkan pertanyaan krusial: bagaimana mungkin sistem kebijakan yang seharusnya berdiri di atas sintesis ilmu hukum, kriminologi, penologi, dan viktimologi justru terjebak dalam logika sektoral dan legalistik? Ketika pengetahuan akademik tidak dijadikan pijakan normatif, kebijakan kriminal tereduksi menjadi alat penertiban yang kehilangan arah moral. Konsekuensinya, pelaku diposisikan sebagai objek kontrol, korban tetap terpinggirkan, dan masyarakat tidak memiliki andil dalam merumuskan bentuk keadilan yang relevan dengan konteksnya.

Masalah hukum yang muncul adalah ketidakhadiran integrasi antar-disiplin dalam pembentukan kebijakan pidana yang berdampak pada kualitas normatif dan operasional dari sistem peradilan. Hukum pidana tidak lagi bersifat responsif terhadap keragaman

bentuk kejahatan maupun kebutuhan sosial yang menyertainya.² Desain kebijakan yang hanya bertumpu pada pendekatan penologi ortodoks tidak sanggup menjawab kompleksitas kejahatan kontemporer yang bersifat transnasional, berbasis kekuasaan, atau bersumber dari relasi sosial yang timpang. Maka, diperlukan upaya serius untuk merekonstruksi kebijakan kriminal agar mampu berdiri di atas pijakan teoritis yang plural, reflektif, dan kontekstual.

Penelitian ini menjadi krusial karena membuka jalan bagi perumusan kebijakan kriminal yang tidak lagi berjalan dalam ruang-ruang tertutup masing-masing disiplin, melainkan sebagai hasil pertemuan antara teori kritis, logika pemidanaan yang rasional, dan pengalaman korban. Implikasi akademiknya adalah perluasan horizon berpikir dalam ilmu hukum pidana, yang tidak lagi sekadar dogmatik tetapi bersifat reflektif dan sintesis. Implikasi praktisnya adalah tawaran bagi negara dan pembentuk kebijakan untuk merancang sistem pidana yang bukan hanya adil terhadap pelaku, tetapi juga adil terhadap korban dan relevan terhadap akar sosial kejahatan. Dalam tataran sosial dan yuridis, penelitian ini menjembatani jarak antara kepentingan normatif hukum dengan kebutuhan riil masyarakat.

Sejauh ini, kajian tentang kebijakan kriminal banyak dilakukan dalam jalur masing-masing disiplin: kriminologi kritis menyoroti relasi kuasa dalam sistem hukum, penologi membahas rasionalitas pemidanaan, sementara viktimologi memperjuangkan hak korban dalam sistem peradilan. Namun, sangat jarang ada studi yang mencoba menjembatani ketiganya secara eksplisit dalam satu kerangka kebijakan. Literatur seperti Garland (2001), Cavadino dan Dignan (2006), serta Walklate (2012) memang telah mengarah ke sintesis tertentu, namun belum secara konkret dirumuskan sebagai model rekonstruksi kebijakan kriminal. Di sinilah celah ilmiah dari penelitian ini berada: mengusulkan desain integratif yang mampu menjadikan tiga cabang keilmuan tersebut sebagai fondasi konseptual dan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum pidana masa depan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah merumuskan model rekonstruksi kebijakan kriminal yang berpijak pada sintesis antara kriminologi kritis, penologi modern, dan viktimologi restoratif. Melalui pendekatan konseptual dan normatif, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa penyatuan ketiga pendekatan tersebut bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga merupakan keharusan etis dan epistemologis dalam merespons krisis legitimasi sistem pemidanaan modern. Kontribusi utamanya terletak pada pembentukan landasan teoritis baru dalam studi kebijakan hukum pidana dan pada saat yang sama menawarkan referensi praktis bagi legislator, lembaga peradilan, serta institusi penegak hukum dalam membentuk kebijakan pidana yang berkeadilan dan manusiawi.

² Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2023). Ilmu Hukum Pidana 101. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Krisis Fragmentasi dalam Ilmu Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal, dalam sejarahnya, berkembang tidak dalam satu garis lurus yang terencana, melainkan sebagai respons yang bersifat reaktif terhadap peristiwa sosial dan tekanan politik. Hal ini menyebabkan fondasi teoretis dari kebijakan tersebut kerap terbentuk secara tambal sulam. Masing-masing disiplin yang semestinya menopang kebijakan kriminologi, penologi, dan viktimologi malah berjalan sendiri-sendiri, membentuk tradisi intelektual yang terisolasi. Ketika negara merumuskan kebijakan pidana, biasanya hanya satu dari tiga perspektif tersebut yang mendominasi, dan yang lainnya dikorbankan atau diabaikan. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi akar dari fragmentasi sistemik dalam kebijakan kriminal modern.

Salah satu penyebab utama dari fragmentasi tersebut adalah segmentasi akademik yang menghasilkan spesialisasi ilmu secara ekstrem. Kriminologi, yang pada awalnya lahir sebagai disiplin interdisipliner yang menjembatani hukum, sosiologi, dan psikologi, kemudian dikerdilkan menjadi studi statistik kejahatan atau perilaku menyimpang.³ Penologi diperlakukan sebagai wilayah teknis mengenai pemasyarakatan, sementara viktimologi dianggap sebagai wacana tambahan yang tidak menyentuh inti dari hukum pidana. Ketika ilmu-ilmu ini tidak lagi berbicara satu sama lain, maka tidak ada ruang epistemologis yang memadai untuk membentuk kebijakan kriminal secara holistik dan reflektif.

Dominasi pendekatan hukum positif dalam praktik perumusan kebijakan memperparah situasi tersebut. Kebijakan sering kali dibentuk melalui logika legal formal apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang tanpa melibatkan pemikiran kriminologis yang kritis terhadap akar kejahatan dan konteks sosialnya. Aspek penologi pun direduksi menjadi urusan administratif: di mana pelaku ditahan, berapa lama hukuman dijatuhkan, dan bagaimana prosedur pembebasan bersyarat dijalankan.

³ Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Dalam kondisi seperti ini, ilmu tidak lagi menjadi dasar kebijakan, melainkan pelengkap naratif setelah keputusan politis dan yuridis sudah diambil.

Kondisi tersebut menciptakan bentuk kebijakan kriminal yang sangat rentan terhadap populisme penal, yaitu kecenderungan untuk menggunakan kebijakan pidana sebagai alat legitimasi politik yang tampak “tegas” terhadap kejahatan. Politik hukum pidana lebih banyak didorong oleh ketakutan kolektif daripada pemahaman akademik yang mendalam.⁴ Kriminologi kritis, yang berupaya membongkar ilusi netralitas sistem hukum dan mengeksplorasi dimensi kekuasaan dalam kriminalisasi, dianggap terlalu subversif dan jarang dijadikan referensi dalam penyusunan undang-undang. Pengetahuan yang mengganggu konsensus politik dianggap mengancam, bukan memperkaya.

Akibat dari fragmentasi tersebut tidak hanya teoretis, tetapi juga operasional. Sistem peradilan pidana menjadi tidak koheren antara satu institusi dengan lainnya. Kepolisian memiliki cara pandang sendiri tentang pelaku kejahatan, yang berbeda dengan jaksa, hakim, maupun petugas masyarakat. Tiadanya kerangka kebijakan yang terintegrasi menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan pemidanaan. Pelaku kejahatan tidak ditangani secara proporsional, korban tidak diberi tempat dalam proses hukum, dan masyarakat tidak memahami arah dari kebijakan kriminal yang dijalankan negara. Sistem menjadi mekanis, bukan normatif.

Viktimologi berada dalam posisi yang paling terpinggirkan dalam fragmentasi ini. Wacana tentang korban kerap muncul setelah putusan dijatuhkan, seolah-olah keadilan substantif telah selesai dicapai hanya karena pelaku telah dihukum. Padahal dalam banyak kasus, kebutuhan korban tidak terpenuhi melalui sistem pidana yang ada. Mereka tidak didengar, tidak dilibatkan, dan tidak mendapatkan pemulihan. Viktimologi restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, tidak mendapatkan tempat dalam sistem yang terlalu fokus pada pembalasan. Ini menunjukkan bahwa fragmentasi bukan sekadar akademik, tetapi berdampak langsung pada kualitas keadilan.

Lebih jauh, kebijakan kriminal yang tidak bersandar pada integrasi ilmu juga cenderung gagal membaca perubahan bentuk kejahatan. Dalam era digital dan global, kejahatan menjadi lebih kompleks yakni melintasi yurisdiksi, melibatkan aktor kolektif, dan berdampak pada korban yang tidak selalu kasat mata. Penologi tradisional tidak sanggup menjawabnya karena hanya mengenal model hukuman berbasis institusi tertutup. Kriminologi konvensional pun seringkali gagal ketika harus menjelaskan kejahatan korporasi atau kejahatan negara. Tanpa sintesis lintas ilmu, kebijakan kriminal akan terus tertinggal dari realitas sosial yang terus bergerak.

⁴ Holly Cullen, Philipp Kastner, & Sean Richmond. (2020). *The Politics of International Criminal Law*. Leiden: Brill Nijhoff.

Fragmentasi juga mempersempit kemungkinan evaluasi dan koreksi kebijakan secara rasional. Setiap kegagalan dalam implementasi hukum pidana jarang dipahami sebagai kegagalan sistemik yang membutuhkan telaah multidisipliner. Sebaliknya, yang muncul adalah respons ad hoc seperti menaikkan ancaman pidana, memperbanyak aparat, atau mengintensifkan operasi hukum. Padahal, pendekatan semacam itu hanya menyentuh gejala, bukan sebab. Dalam sistem yang terfragmentasi, tidak ada satu pun lembaga yang secara komprehensif mengevaluasi apakah kebijakan kriminal benar-benar mengurangi kejahatan atau hanya menimbulkan efek simbolik yang menenangkan publik secara semu.

Untuk keluar dari krisis ini, dibutuhkan keberanian epistemologis untuk mendobrak batas antar disiplin dan membentuk sintesis baru yang tidak sekadar kompromi, tetapi integrasi substantif. Kriminologi kritis dapat membekali kebijakan dengan pemahaman struktural atas kejahatan; penologi modern dapat menawarkan model pemidanaan yang adaptif dan proporsional; dan viktimologi restoratif dapat memastikan bahwa korban tidak hanya dijadikan alat legitimasi pidana, tetapi menjadi subjek etis dalam proses keadilan. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan kriminal akan terus diproduksi secara sempit dan terputus dari tujuan keadilan yang seharusnya dilayani.

3.2 Kriminologi Kritis sebagai Fondasi Perombakan

Kriminologi kritis hadir sebagai respons atas kegagalan kriminologi konvensional dalam menjelaskan kejahatan secara struktural. Tidak sekadar bertanya mengapa individu melakukan kejahatan, tetapi lebih dalam lagi, seperti mengapa perilaku tertentu dikriminalisasi, siapa yang memiliki kuasa untuk menetapkan hukum pidana, dan bagaimana sistem pidana mereproduksi ketimpangan sosial. Alih-alih menempatkan kejahatan sebagai deviasi dari norma, kriminologi kritis melihatnya sebagai produk relasi sosial yang tidak setara. Perspektif ini penting untuk memulai pembongkaran atas kebijakan kriminal yang terlalu lama dibentuk oleh logika legalistik dan pengetahuan teknokratis sempit.

Salah satu pilar utama kriminologi kritis adalah gagasan bahwa hukum pidana bukan entitas netral, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang sering kali melayani kepentingan dominan. Dalam kerangka ini, negara tidak dilihat sebagai pelindung universal, melainkan aktor yang turut menentukan siapa yang akan dikriminalisasi dan siapa yang akan dilindungi. Konsepsi ini mendorong pembacaan ulang atas kebijakan kriminal, bukan sekadar dari sisi efektivitasnya, melainkan dari sisi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh kebijakan tersebut. Pandangan ini sangat berguna dalam menilai ulang arah kebijakan pidana yang selama ini dibentuk oleh logika pengendalian sosial.

Kriminologi kritis juga memperluas analisis terhadap objek kajian yang selama ini dikecualikan dari narasi dominan.⁵ Kejahatan korporasi, kejahatan negara, kekerasan struktural, serta pelanggaran hak asasi manusia menjadi fokus penting dalam pendekatan ini. Dalam kriminologi konvensional, bentuk-bentuk kejahatan tersebut kerap dilihat sebagai anomali, bukan sebagai bagian dari sistemik ketimpangan. Ketika kebijakan kriminal hanya diarahkan pada kejahatan jalanan, maka negara gagal menangani kejahatan yang dilakukan oleh aktor kuat baik dalam bentuk perampasan sumber daya, kriminalisasi kemiskinan, maupun kekerasan legal yang dilembagakan. Perspektif kritis memungkinkan kebijakan kriminal membaca ulang siapa sebenarnya yang membahayakan masyarakat.

Teori-teori seperti *labeling theory*, *critical legal studies*, dan teori konflik menjadi pendorong bagi pembacaan ulang terhadap hukum pidana.⁶ Labeling theory, misalnya, memperlihatkan bahwa pelabelan terhadap pelaku kejahatan adalah proses sosial, bukan semata konsekuensi dari tindakan. Artinya, sistem hukum turut menciptakan kategori kriminal, bukan hanya menemukannya. Teori ini membuka peluang untuk meninjau ulang bagaimana kebijakan kriminal selama ini gagal menghindari reproduksi stigma dan marginalisasi terhadap kelompok tertentu, terutama yang berasal dari kelas bawah, minoritas etnis, atau kelompok rentan lainnya. Inilah pintu masuk kriminologi kritis dalam mendorong perombakan konseptual terhadap struktur kebijakan pidana.

Kontribusi kriminologi kritis juga dapat ditemukan dalam pengkritisan terhadap ide netralitas dan objektivitas institusi peradilan. Studi-studi kritis memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tidak beroperasi dalam ruang kosong nilai. Mereka adalah bagian dari sistem sosial yang membawa bias ideologis, historis, dan politik tertentu. Ketika kebijakan kriminal tidak mempertimbangkan dinamika kekuasaan dalam kerja sistem hukum, maka hasilnya adalah pembentukan hukum pidana yang tampak netral tetapi secara substantif diskriminatif. Perombakan kebijakan tidak dapat dimulai tanpa terlebih dahulu membongkar mitos netralitas hukum tersebut.

Kriminologi kritis juga menawarkan dasar teoritis untuk mempertanyakan tujuan pemidanaan. Menggugat ide bahwa hukuman adalah solusi otomatis bagi setiap tindak pidana. Dalam banyak kasus, pemidanaan justru menjadi instrumen kontrol yang tidak menyelesaikan akar masalah. Misalnya, dalam konteks kejahatan akibat kemiskinan struktural, hukuman penjara hanya memperkuat siklus eksklusi sosial. Kriminologi kritis menyarankan agar kebijakan kriminal lebih banyak menaruh perhatian pada transformasi sosial, distribusi keadilan, dan pemberdayaan komunitas ketimbang sekadar

⁵ Lois Presser, & Sveinung Sandberg. (2019). Narrative Criminology as Critical Criminology. *Critical Criminology*, 27(1): 131-143.

⁶ Andrie Jann V. Akilith. (2023). Thoughts Behind Action: Recidivism among Children in Conflict with the Law. *Humanities, Society, and Community*. 1(1): 44-58.

menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan sebagai landasan normatif bagi kebijakan kriminal yang berkeadilan.

Salah satu kekuatan kriminologi kritis adalah keberaniannya untuk bersikap politis tanpa kehilangan integritas ilmiah. Alih-alih menghindari nilai, pendekatan ini justru secara sadar membongkar nilai-nilai dominan yang selama ini membentuk kebijakan hukum pidana. Dalam kebijakan kriminal, nilai tidak dapat dihindari; pertanyaannya adalah nilai siapa yang dikedepankan. Kriminologi kritis berupaya memperjuangkan nilai keadilan sosial, solidaritas, dan perlindungan terhadap kelompok yang terpinggirkan. Oleh sebab itu, rekonstruksi kebijakan kriminal yang hendak diusulkan dalam tulisan ini tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan perangkat analisis yang ditawarkan oleh tradisi kriminologi kritis.

Namun demikian, pendekatan kritis tidak berhenti pada kritik semata. Sebab juga menawarkan arah baru untuk membangun sistem pidana yang lebih manusiawi. Kerangka berpikir ini memungkinkan penggabungan dengan pendekatan lainnya seperti penologi modern dan viktimologi restoratif tanpa kehilangan watak kritisnya. Dengan menempatkan kriminologi kritis sebagai fondasi, kebijakan kriminal dapat dikembangkan bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk merefleksikan kembali peran negara dalam mengelola konflik sosial. Pendekatan ini menjadi fondasi etis sekaligus politis bagi desain kebijakan yang ingin berpihak pada keadilan, bukan sekadar pada legalitas prosedural.

3.3 Penologi Modern: Menggugat Rasionalitas Pemenjaraan

Penologi sebagai cabang keilmuan awalnya berkembang dari studi tentang sistem pemasyarakatan, khususnya menyangkut bentuk, fungsi, dan legitimasi hukuman. Namun, dalam perkembangannya, kerap dipersempit menjadi sekadar wacana teknis mengenai manajemen lembaga pemasyarakatan. Reduksi ini menjauhkan penologi dari pertanyaan normatif yang seharusnya mendasari kebijakan pemidanaan terkait mengapa dan untuk apa seseorang dihukum. Di sinilah penologi modern menawarkan pemulihan terhadap orientasi awalnya. Penologi tidak hanya membahas bentuk hukuman, tetapi juga mempertanyakan fondasi filosofis dan dampak sosial dari pemenjaraan dalam kebijakan kriminal.

Salah satu kritik utama dalam penologi modern adalah terhadap gagasan bahwa pemenjaraan memiliki daya cegah dan daya perbaikan.⁷ Berbagai studi empirik telah menunjukkan bahwa sistem penjara gagal mencapai dua tujuan utama tersebut. Tingkat residivisme tetap tinggi, dan reintegrasi sosial mantan narapidana seringkali tidak tercapai. Pemenjaraan tidak hanya menghukum tubuh, tetapi juga menghancurkan jaringan sosial, ekonomi, dan psikologis yang menyatu dengan identitas individu. Dalam

⁷ Damon M. Petrich, Travis C, Cheryl Lero Jonson, & Francis T. Cullen. (2021). Custodial Sanctions and Reoffending: A Meta-Analytic Review. *Crime and Justice*, 50(1): 353-424.

kerangka ini, penologi modern menolak klaim bahwa penjara adalah solusi universal atas kejahatan, dan justru melihatnya sebagai sumber problem sosial baru.

Gagasan tentang overpenalization menjadi titik sentral dalam kritik penologi kontemporer. Di banyak negara, termasuk Indonesia, lonjakan populasi narapidana tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kejahatan, melainkan berasal dari perluasan kriminalisasi terhadap pelanggaran ringan, pelanggaran administratif, dan pelaku dari kelompok rentan. Penologi modern mengidentifikasi adanya inflasi pembedanaan sebagai bentuk disfungsi kebijakan kriminal. Alih-alih menjadi sarana terakhir, pidana penjara justru digunakan secara berlebihan dan tidak selektif. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya daya tarik simbolik dari pemenjaraan meski efektivitasnya diragukan.

Terkait itu, penologi modern mengusulkan transformasi pendekatan dari model retributif ke model utilitarian dan koreksional yang lebih reflektif. Hukuman seharusnya tidak hanya mengupayakan pembalasan, tetapi harus mempertimbangkan nilai rehabilitasi dan reintegrasi. Pembedanaan dilihat bukan sebagai akhir dari proses hukum, tetapi sebagai titik awal intervensi sosial yang menyeluruh. Dalam perspektif ini, keberadaan sistem alternatif seperti pidana bersyarat, mediasi penal, layanan masyarakat, atau sistem restoratif bukan sekadar pelengkap, tetapi sebagai bagian dari kebijakan utama yang dirancang untuk mengurangi dampak destruktif dari pemenjaraan.

Penologi modern juga menaruh perhatian besar pada politik pembedanaan. Kebijakan hukuman tidak lahir dalam ruang netral, tetapi dibentuk melalui relasi kuasa, tekanan populis, dan agenda keamanan negara. Pemenjaraan sering digunakan sebagai respons cepat terhadap ketidakstabilan sosial, tanpa telaah rasional atas akar masalah. Ini menciptakan efek spiral, di mana semakin banyak orang dihukum, semakin besar legitimasi negara sebagai pengendali ketertiban, namun semakin sempit ruang keadilan yang berorientasi pada perbaikan sosial. Penologi modern menggugat praktik ini dengan menawarkan perspektif kritis atas bagaimana hukuman diproduksi dan didistribusikan.

Dari sudut pandang keadilan sosial, penologi modern juga membuka perdebatan mengenai siapa yang paling terdampak oleh kebijakan pembedanaan.⁸ Statistik di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana secara tidak proporsional menghukum kelompok miskin, minoritas etnis, dan individu dengan latar belakang pendidikan rendah. Pemenjaraan tidak hanya memperkuat eksklusi sosial, tetapi juga mereproduksi ketimpangan yang telah lebih dulu ada. Penologi modern menjadikan temuan ini sebagai dasar untuk mendesain ulang kebijakan hukuman agar lebih adil, tidak diskriminatif, dan mampu mengintervensi ketimpangan struktural yang melatarbelakangi kejahatan.

Keberadaan penjara sebagai lembaga yang dominan dalam sistem pidana juga dipertanyakan dalam diskursus penologi abolitionist. Meskipun posisi ini sering dianggap

⁸ Ved Kumari. (2024). Criminal Law and Social Justice: A Review of Sentencing Trends and Reforms. *Indian Journal of Law*, 2(5): 15-19.

radikal, memberi kontribusi penting dalam memperluas spektrum imajinasi keadilan. Kritik terhadap penjara bukan sekadar pada praktiknya, tetapi pada logika dasarnya bahwa pemenjaraan adalah wujud kekuasaan yang memisahkan individu dari masyarakat. Abolitionist tidak serta-merta menyerukan pembubaran instan penjara, tetapi menawarkan visi sistem keadilan pidana yang berbasis pada tanggung jawab, dialog, dan pemulihan. Penologi modern menjadikan kritik ini sebagai komponen penting dalam pembaharuan sistem pemidanaan.

Dengan seluruh perangkat analisis tersebut, penologi modern tidak lagi dapat dipahami sebagai studi teknis tentang hukuman. Namun telah menjadi medan kritik atas cara negara merespons kejahatan dan mengelola deviansi. Dalam proyek rekonstruksi kebijakan kriminal yang sedang diajukan dalam tulisan ini, penologi modern menyediakan fondasi normatif untuk menata kembali rasionalitas penghukuman. Penjara bukan lagi satu-satunya model, dan pemidanaan tidak lagi boleh diletakkan di atas kepentingan politik sesaat. Kebijakan kriminal yang berpijak pada penologi modern akan lebih selektif, proporsional, dan terbuka terhadap alternatif yang mengedepankan kemanusiaan.

3.4 Viktimologi Restoratif: Menempatkan Korban Sebagai Subjek Etis

Dalam desain hukum pidana modern, posisi korban kerap terpinggirkan dari konstruksi formal proses peradilan. Meski kerugian korban menjadi dasar kriminalisasi, mekanisme hukum lebih fokus pada hubungan antara negara dan pelaku. Korban hanya hadir sebagai alat pembuktian, bukan sebagai pihak yang memiliki hak substantif dalam proses keadilan. Viktimologi restoratif hadir sebagai koreksi terhadap paradigma ini, dengan menekankan bahwa korban bukan sekadar objek belas kasihan atau bukti hukum, tetapi subjek etis yang harus diakui otonomi, hak suara, dan kebutuhannya dalam proses keadilan pidana. Bukan pelengkap prosedur, melainkan aktor yang seharusnya setara dalam desain kebijakan kriminal.

Viktimologi restoratif bertolak dari asumsi bahwa kerusakan akibat kejahatan tidak berhenti pada pelanggaran hukum, tetapi menyangkut luka sosial, psikologis, dan relasi antarindividu. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat disederhanakan menjadi hukuman bagi pelaku. Melainkan harus mencakup pemulihan korban, pengakuan atas penderitaannya, dan penciptaan ruang aman untuk menyuarkan trauma. Restoratif bukan berarti impunitas, tetapi redefinisi keadilan sebagai proses dialogis yang mengupayakan tanggung jawab, reparasi, dan pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Pendekatan ini membuka kemungkinan membangun kebijakan kriminal yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan korban.

Salah satu kritik utama viktimologi terhadap sistem hukum pidana adalah bahwa proses peradilan sering kali mencabut kontrol korban atas narasinya sendiri. Prosedur hukum, dengan segala formalitasnya, menuntut korban untuk menyesuaikan diri dengan kerangka hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap kompleksitas emosional. Dalam banyak kasus, proses peradilan justru menjadi sumber viktimisasi kedua, karena korban

tidak diberi ruang untuk didengar secara utuh dan bermakna. Viktimologi restoratif berupaya mengembalikan narasi kepada korban dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pemulihan, dan rekonsiliasi. Ini bukan sekadar perubahan metode, melainkan pergeseran paradigma etik.

Gagasan keadilan restoratif yang diusung oleh viktimologi berakar pada prinsip partisipasi, tanggung jawab, dan komunitas.⁹ Proses restoratif menempatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam satu ruang dialog untuk membahas dampak kejahatan dan mencari resolusi yang disepakati bersama. Di sini, keadilan tidak dipaksakan dari atas, melainkan tumbuh dari pengakuan dan pemahaman antar pihak. Proses ini membuka kemungkinan penyembuhan yang lebih holistik dan menghindari efek depersonalisasi yang kerap terjadi dalam pengadilan formal. Restorasi tidak hanya membahas akibat hukum, tetapi juga merawat jaringan sosial yang rusak akibat kejahatan.

Namun, viktimologi restoratif tidak sekadar mendorong mediasi atau rekonsiliasi. Tetapi mengajukan perubahan struktural terhadap cara pandang sistem hukum terhadap korban. Banyak korban berasal dari latar belakang sosial yang rentan perempuan, anak-anak, penyintas kekerasan seksual, minoritas etnis atau gender yang sering kali mengalami ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Jika kebijakan kriminal tidak mampu menciptakan ruang yang aman dan setara bagi mereka, maka ia gagal menjalankan fungsinya sebagai sistem keadilan. Dalam konteks ini, viktimologi restoratif menuntut agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh prosedur, tetapi juga ideologi, budaya kelembagaan, dan pendidikan hukum yang selama ini bias terhadap pelaku.

Kritik terhadap viktimologi restoratif biasanya datang dari kekhawatiran bahwa pendekatan ini melemahkan efek punitif dan menurunkan efek jera. Namun argumen ini mengabaikan kenyataan bahwa banyak korban justru tidak mencari balas dendam, tetapi pengakuan dan pemulihan. Dalam studi-studi empirik, korban yang terlibat dalam proses restoratif melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menjalani proses hukum formal. Mereka merasa didengar, diberdayakan, dan mendapatkan kejelasan. Artinya, efektivitas suatu sistem hukum tidak dapat lagi hanya diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana dapat menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Integrasi viktimologi restoratif dalam kebijakan kriminal menuntut perubahan pada banyak level undang-undang, institusi, prosedur, dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum. Dibutuhkan keberanian untuk melepaskan diri dari logika legalistik yang telah mengakar dan membuka ruang bagi model-model keadilan yang partisipatif. Kebijakan kriminal yang adil bukan hanya yang memberi perlindungan maksimal kepada pelaku atas dasar *due process*, tetapi juga yang memberi tempat yang setara bagi korban untuk

⁹ Azam Akhmad Akhsya. (2023). Victimological Review of the Implication of Restorative Justice in Criminal Case. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(1): 734-742.

menjadi bagian dari sistem hukum yang manusiawi.¹⁰ Viktimologi restoratif menyediakan perangkat etik dan praksis untuk membangun sistem pidana yang berorientasi pada keutuhan sosial, bukan semata penghukuman.

Dengan menjadikan viktimologi restoratif sebagai komponen utama, kebijakan kriminal tidak lagi hanya menjadi alat pembalasan negara terhadap pelaku, tetapi menjadi jembatan etis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Orientasi ini tidak menghapus hukuman, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas yakni keadilan sebagai pemulihan dan tanggung jawab. Dalam kerangka rekonstruksi kebijakan kriminal yang ditawarkan tulisan ini, viktimologi restoratif memberi kontribusi penting untuk menggeser pusat gravitasi sistem hukum dari kekuasaan negara menuju kebutuhan manusia. Inilah prasyarat dasar bagi kebijakan pidana yang ingin menyembuhkan, bukan sekadar menghukum.

3.5 Menuju Kebijakan Kriminal Terpadu: Desain Teoretis dan Praksis

Setelah membedah secara sistematis fragmentasi antara kriminologi, penologi, dan viktimologi, langkah berikutnya adalah merumuskan kerangka integratif yang dapat menyatukan ketiganya dalam sebuah desain kebijakan kriminal yang utuh. Tujuan dari sintesis ini bukan menciptakan kompromi datar, melainkan membangun kerangka kerja normatif dan praktis yang mampu menyerap daya reflektif dari kriminologi kritis, rasionalitas ppidanaan dari penologi modern, serta dimensi etik dari viktimologi restoratif. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan ciri khas masing-masing, melainkan menjadikan ketiganya sebagai landasan yang saling memperkuat dalam pembentukan kebijakan pidana yang lebih adil dan manusiawi.

Secara teoretis, model kebijakan kriminal terpadu perlu dibangun di atas tiga fondasi utama. Pertama, bahwa kejahatan bukan semata tindakan individual, melainkan refleksi dari ketimpangan struktural. Oleh karena itu, kebijakan harus bersifat reflektif dan sensitif terhadap konteks sosial. Kedua, bahwa hukuman tidak otomatis menjamin keadilan. Maka, pendekatan ppidanaan harus selektif, proporsional, dan membuka ruang bagi alternatif non-pemidanaan.¹¹ Ketiga, bahwa korban adalah entitas etis yang memerlukan pemulihan, bukan hanya representasi kerugian dalam hukum. Dengan ketiga fondasi ini, kerangka kebijakan tidak lagi bertumpu hanya pada pelaku, tetapi juga menyentuh struktur sosial dan pengalaman korban secara simultan.

Desain kebijakan yang lahir dari sintesis tersebut membutuhkan perangkat evaluatif yang berpijak pada tiga pilar indikator, yaitu keadilan substantif, dampak sosial, dan legitimasi publik. Keadilan substantif mengukur sejauh mana kebijakan mengatasi akar persoalan kejahatan, bukan sekadar merespons gejalanya. Dampak sosial mengevaluasi keberhasilan kebijakan dalam memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat kejahatan.

¹⁰ Aji Febrian Nugroho. (2022). Legal Protection for Victims of Fair Trial Rights as a Form of Human Rights Protectio in the Indonesian Justice System. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 2(1): 1-12.

¹¹ Ralph Henham. (2022). Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice, 42(4): 1093-1117.

Sedangkan legitimasi publik mengacu pada sejauh mana masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan dapat dipercaya. Dengan demikian, penilaian kebijakan tidak hanya bergantung pada statistik pemidanaan, tetapi juga pada narasi dan pengalaman sosial yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Model kebijakan kriminal terpadu juga menuntut reposisi peran institusi. Kepolisian tidak hanya berfungsi menangkap, tetapi juga berperan dalam mendorong mediasi. Kejaksaan tidak sekadar sebagai mesin penuntutan, melainkan sebagai aktor seleksi kasus berdasarkan kepentingan keadilan restoratif. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya mengurung, tetapi membina dan memulihkan. Bahkan lembaga legislatif harus keluar dari obsesi menaikkan ancaman pidana, menuju perumusan norma yang berbasis evaluasi interdisipliner. Dengan demikian, sistem hukum tidak lagi bekerja sebagai rantai komando vertikal, melainkan sebagai ekosistem reflektif yang saling mengoreksi.

Dalam praktik, pendekatan terpadu ini dapat dimulai dari reformulasi undang-undang yang memuat tujuan pemidanaan secara lebih inklusif. Undang-undang tidak hanya menyebut pencegahan dan pembalasan, tetapi juga menyatakan eksplisit pentingnya pemulihan korban dan transformasi sosial.¹² Di tingkat kebijakan, pemerintah dapat menerbitkan peraturan pelaksana yang mewajibkan adanya asesmen multidisipliner sebelum menjatuhkan pidana berat. Asesmen ini melibatkan kriminolog, psikolog, dan fasilitator komunitas untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar membutuhkan respon punitif atau justru lebih efektif dengan pendekatan restoratif.

Pada sisi lain, pendidikan hukum juga perlu direformulasi agar mencetak generasi aktor hukum yang memahami kejahatan sebagai fenomena sosial kompleks, bukan hanya pelanggaran hukum. Kurikulum hukum pidana harus memasukkan perspektif kriminologi kritis, teori pemidanaan kontemporer, dan praktik keadilan restoratif. Dengan begitu, mahasiswa hukum tidak hanya memahami dogma, tetapi juga mampu membongkar logika kekuasaan yang bekerja di balik hukum. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan membentuk kultur hukum yang tidak lagi didominasi oleh ideologi penghukuman, tetapi oleh semangat keadilan yang inklusif dan transformatif.

Implementasi desain terpadu juga memerlukan strategi keberlanjutan yang melampaui perubahan kebijakan sesaat. Salah satu langkah penting adalah membangun mekanisme pemantauan independen terhadap kebijakan pidana yang sedang berjalan. Lembaga ini tidak hanya mengevaluasi data formal, tetapi juga melakukan kajian etnografi, studi naratif, dan survei partisipatif terhadap korban, pelaku, serta komunitas terdampak. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kebijakan tidak melulu disusun dari atas, tetapi dibentuk melalui umpan balik sosial yang hidup. Keadilan yang tidak terus-menerus diuji oleh pengalaman masyarakat, berisiko berubah menjadi slogan administratif semata.

¹² Hasudungan Sinaga. (2024). Restitution in Social Reintegration of Human Trafficking Victims: An Islamic and Indonesian Criminal Law Perspective. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 9(2): 182-199.

Lebih jauh, integrasi ketiga perspektif ini membuka peluang untuk membangun model sistem peradilan yang bersifat responsif dan adaptif. Responsif, karena tidak bekerja dengan asumsi kaku bahwa semua kejahatan membutuhkan respons yang sama. Adaptif, karena mampu mengubah pendekatan berdasarkan konteks sosial, jenis kejahatan, dan kebutuhan individu yang terlibat. Misalnya, dalam kasus kekerasan rumah tangga, pendekatan pemidanaan semata bisa kontraproduktif tanpa dukungan perlindungan sosial bagi korban. Dalam kasus pelanggaran ringan, penghukuman bisa diganti dengan program rehabilitasi berbasis komunitas. Inilah kekuatan dari pendekatan kebijakan yang tidak bersandar pada satu sumber kekuasaan, melainkan pada dialog antar-epistemologi.

Dengan dirumuskannya model kebijakan kriminal terpadu ini, sistem hukum pidana tidak lagi bekerja sebagai instrumen tunggal milik negara, tetapi sebagai perangkat sosial yang melibatkan banyak aktor dan pendekatan. Kebijakan tidak dibuat dari menara gading normatif, tetapi dari perjumpaan antara kritik struktural, pertimbangan etis, dan kepekaan sosial. Inilah langkah awal untuk membangun sistem pidana yang tidak lagi terjebak pada pembalasan dan manajemen deviansi, melainkan bergerak ke arah penyembuhan, tanggung jawab, dan pemulihan sosial. Rekonstruksi kebijakan pidana bukan lagi wacana idealistik, tetapi kebutuhan konseptual yang mendesak untuk menjawab krisis legitimasi dalam hukum pidana modern.

4. Kesimpulan dan Saran

Kebijakan kriminal kontemporer mengalami krisis konseptual akibat fragmentasi epistemologis antara kriminologi, penologi, dan viktimologi. Ketiganya berkembang dalam jalur yang saling terisolasi, sehingga menciptakan kebijakan pidana yang tidak utuh, bias terhadap pelaku, dan abai terhadap akar struktural kejahatan serta kebutuhan pemulihan korban. Ketika kriminologi dikerdilkan menjadi statistik perilaku menyimpang, penologi direduksi menjadi manajemen penjara, dan viktimologi dibatasi pada pendataan kerugian, maka kebijakan yang lahir menjadi sempit dan teknokratis. Fragmentasi ini menutup ruang untuk melihat kejahatan sebagai gejala sosial yang kompleks dan menutup kemungkinan perumusan keadilan sebagai pemulihan, bukan semata pembalasan.

Rekonstruksi kebijakan kriminal yang berpijak pada sintesis antara kriminologi kritis, penologi modern, dan viktimologi restoratif memungkinkan terbentuknya kerangka keadilan pidana yang lebih manusiawi dan kontekstual. Model kebijakan terpadu ini menolak logika pemenjaraan sebagai respons default dan menempatkan korban sebagai subjek etis yang harus diakui secara penuh dalam proses keadilan. Melalui pendekatan ini, negara tidak lagi menjadi satu-satunya penentu keadilan, tetapi membuka partisipasi komunitas dan memperkuat legitimasi sosial. Desain kebijakan semacam itu tidak hanya menjawab tantangan struktural dalam sistem pidana, tetapi juga menawarkan peta jalan menuju sistem hukum yang transformatif dan berakar pada keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Aji Febrian Nugroho. (2022). Legal Protection for Victims of Fair Trial Rights as a Form of Human Rights Protectio in the Indonesian Justice System. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 2(1): 1-12.
- Andrie Jann V. Akilith. (2023). Thoughts Behind Action: Recidivism among Children in Conflict with the Law. *Humanities, Society, and Community*. 1(1): 44-58.
- Azam Akhmad Akhsya. (2023). Victimological Review of the Implication of Restorative Justice in Criminal Case. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(1): 734-742.
- Damon M. Petrich, Travis C, Cheryl Lero Jonson, & Francis T. Cullen. (2021). Custodial Sanctions and Reoffending: A Meta-Analytic Review. *Crime and Justice*, 50(1): 353-424.
- Edi Yunara, & Taufik Kemas. (2024). The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System. *Mahadi Journal of Law*, 3(1): 63-78.
- Hasudungan Sinaga. (2024). Restitution in Social Reintegration of Human Trafficking Victims: An Islamic and Indonesian Criminal Law Perspective. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 9(2): 182-199.
- Holly Cullen, Philipp Kastner, & Sean Richmond. (2020). *The Politics of International Criminal Law*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Lois Presser, & Sveinung Sandberg. (2019). Narrative Criminology as Critical Criminology. *Critical Criminology*, 27(1): 131-143.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2018). *Rethinking Cyber Crime*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2020). *Hukum Acara Pidana Adversial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Ralph Henham. (2022). Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice, 42(4): 1093-1117.
- Ved Kumari. (2024). Criminal Law and Social Justice: A Review of Sentencing Trends and Reforms. *Indian Journal of Law*, 2(5): 15-19.
- Zul Khaidir Kadir. (2024). Hukum, Moral, atau Pengendalian Sosial? Pergeseran Doktrin Hukum Pidana dalam Mengatur Kehidupan Pribadi Warga di Cina. *Crossroad Research Journal*, 1(4); 140-160.
- Zul Khaidir Kadir. (2024). Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial. *Jurnal Litigasi Amsir*, 142-155.
- Zul Khaidir Kadir. (2024). Relevansi Bukti Vs Probative Value: Sebuah Dilema dalam Hukum Pembuktian. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6): 314-334.

- Zul Khaidir Kadir. (2024). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4): 380-400.
- Zul Khaidir Kadir. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4): 430-440.
- Zul Khaidir Kadir. (2024). Fragmented Justice: How the Wedding Cake Model is Influenced by the 'No Viral, No Justice' Phenomenon. *International Journal of Law Analytics (IJLA)*, 2(4): 315-330.
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Reformasi Konsep Heat of Passion: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 8(1): 119-136.
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Islamisme dan Kriminologi Kritis: Ketegangan antara Moralitas Ilahiah dan Kritik Struktural dalam Kebijakan Kriminal. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3): 279-291.
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Fear and Control: Rethinking Criminal Policy through the Lens of Moral Panic. *International Journal of Law Analytics*, 3(2): 201-218.
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial Jurnal Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 2(2): 1-18.
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Recreationary Criminology: The Right Wing, Morality, and Criminalization of Pop Culture in the Post-Truth Era. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5): 10108-10121.